

**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PERCEPATAN PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP-PM DI DESA
KOTA DUKUH KECAMATAN MUNJUL KABUPATEN
PANDEGLANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pada
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

MUHAMAD NAJHAN ABDILAH

NIT. 22314289

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

The Community Participation-Based Complete Systematic Land Registration Program (PTSL-PM) is one of the Indonesian Government's strategic initiatives to accelerate land registration and provide legal certainty regarding community land ownership. The success of the program is largely determined by the level of community participation throughout each stage of its implementation. However, the program continues to face various challenges that have limited the optimal involvement of the community. This study aims to analyze the level of community participation in the implementation of the PTSL-PM Program in Kota Dukuh Village, Munjul District, Pandeglang Regency, identify the factors influencing community participation, and formulate strategies to enhance public participation in the implementation of the program. This study employed a mixed methods approach using a sequential explanatory design. Quantitative data were collected through questionnaires distributed to PTSL-PM participants using a Likert scale, while qualitative data were obtained through interviews, observations, and documentation. Quantitative data were analyzed using descriptive statistical analysis, whereas qualitative data were analyzed through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the level of community participation in the implementation of the PTSL-PM Program falls within the moderate category. Community participation was relatively high during the implementation and utilization stages but remained less than optimal during the decision-making and evaluation stages. Supporting factors included the community's motivation to obtain legal certainty over land ownership, support from the village government, the roles of the Village Task Force (Satgas Desa) and Community Groups (Pokmas), and the benefits gained after land certificates were issued. Meanwhile, inhibiting factors consisted of limited public understanding of PTSL procedures, insufficient socialization activities, socio-economic conditions, occupational commitments, and limited time and resources available to program implementers. Based on these findings, community participation can be enhanced through strengthened public outreach and education, optimization of the roles of the village government, neighborhood heads (RT), hamlet heads, and Community Groups (Pokmas), as well as improved coordination among stakeholders involved in the implementation of the PTSL-PM Program.

Keywords: *community participation, PTSL-PM, land registration, Kota Dukuh Village.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016. Program ini bertujuan mempercepat dan pemeratakan proses pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan masyarakat (BPN, 2016). Melalui PTSL, pemerintah berharap dapat meminimalkan potensi sengketa pertanahan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset tanah milik warga (Purnama et al., 2022).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bertujuan mempercepat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh guna memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan masyarakat. Permasalahan tanah yang belum terdaftar di Indonesia sering kali menjadi sumber konflik agraria, sengketa, serta menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

Perbedaan mendasar antara pelaksanaan PTSL secara konvensional dan PTSL berbasis partisipasi masyarakat terletak pada tingkat keterlibatan warga dalam setiap tahapan program. Pada PTSL konvensional, masyarakat cenderung berperan sebagai objek kebijakan yang bersifat pasif, dimana proses pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat lebih banyak didominasi oleh aparat pemerintah. Sebaliknya, dalam pendekatan PTSL berbasis partisipasi masyarakat (PTSL-PM), warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Partisipasi ini mencakup kontribusi tenaga, informasi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal (Sherry R. Arnstein, 1969; Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011).

Pelaksanaan Program PTSL-PM di Desa Kota Dukuh, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, memerlukan kajian mendalam terkait tingkat partisipasi masyarakat. Analisis ini penting dilakukan karena masih terdapat kendala dalam pemahaman warga terhadap proses pelaksanaan serta manfaat dari program tersebut (Yuliana & Susanto, 2024). Upaya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam mendorong peningkatan partisipasi aktif agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan lebih efektif (Mahfud & Rahman, 2021).

serta menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Di Desa Kota Dukuh, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Program PTSL diterapkan untuk mengurangi *backlog* sertifikasi tanah yang mencapai ribuan bidang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat akibat faktor sosial ekonomi, keterbatasan sosialisasi, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (Dwiningrum, S. I. A. (2011).

Keberhasilan pelaksanaan Program PTSL-PM sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, khususnya keterlibatan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga proses pendataan tanah (Sari et al., 2022). Bentuk partisipasi aktif ini bersifat dinamis karena mencakup keterlibatan fisik, mental, dan emosional masyarakat, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab serta peran nyata dalam mendukung keberhasilan program (Dwiningrum, 2011; Sastropeotro, 2011).

Secara teoritis, keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan, termasuk PTSL, dapat meningkatkan efektivitas kebijakan karena mendorong rasa memiliki (*sense of ownership*) dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan konsep *ladder of participation* yang menempatkan partisipasi aktif masyarakat pada tingkat kemitraan hingga kontrol warga sebagai bentuk ideal dalam tata kelola pembangunan (Sherry R. Arnstein, 1969). Dengan demikian, transformasi dari PTSL konvensional menuju PTSL berbasis partisipasi masyarakat menjadi strategi penting

untuk mengatasi berbagai kendala implementasi, seperti rendahnya pemahaman, keterbatasan sosialisasi, serta minimnya kepercayaan publik terhadap program pemerintah (Dwiningrum, 2011).

Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran fisik, tetapi juga melalui inisiatif dan keterlibatan langsung dalam berbagai tahapan program, seperti verifikasi data, kegiatan sosialisasi, hingga proses pengawasan. Keterlibatan tersebut berperan penting dalam meminimalkan potensi kesalahan serta mencegah terjadinya konflik kepemilikan tanah (Fajar & Nurhandayani, 2020). Meski demikian, tingkat partisipasi aktif masyarakat di sejumlah wilayah masih tergolong rendah, yang umumnya disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan (Wahyudi & Prasetyo, 2023).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal (Saputra & Febriyanti, 2019). Partisipasi aktif tersebut mencerminkan keterlibatan proaktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama (Mustanir et al., 2017).

Partisipasi aktif masyarakat mencerminkan adanya kesadaran, komitmen, serta tanggung jawab bersama dalam mendukung proses pembangunan secara menyeluruh. Keterlibatan ini menjadi landasan utama bagi keberhasilan berbagai program pemerintah, termasuk Program PTSL (Ramadhan & Ma'ruf, 2022). Selain itu, peran tokoh dan lembaga masyarakat turut berkontribusi penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan memperkuat semangat partisipatif di kalangan warga (Lestari & Putra, 2020).

Fauzan (2021) dalam penelitiannya berjudul *“Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul”* menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat berperan penting dalam memperkuat transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Partisipasi aktif warga tidak hanya berdampak pada peningkatan manfaat ekonomi dari tanah kas desa, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya lokal.

Faktor sosial, budaya, dan ekonomi merupakan variabel penting yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Pemahaman terhadap dinamika tersebut memungkinkan pelaksanaan Program PTSL PM dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan (Wijaya & Hartono, 2019). Oleh karena itu, penelitian kualitatif dinilai relevan untuk menggali secara mendalam motivasi, hambatan, serta potensi partisipasi masyarakat di Desa Kota Dukuh.

Secara nasional, pemerintah terus mengintensifkan pencapaian target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL PM) melalui berbagai strategi percepatan yang menekankan pelibatan aktif masyarakat serta peran perangkat desa sebagai aktor lokal dalam implementasi kebijakan (Galih, 2024). Namun demikian, pelaksanaan PTSL PM di tingkat lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada efektivitas pelaksanaannya (Tangerang Ekspres, 2025). Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), di mana pendekatan kuantitatif menjadi fokus utama untuk mengukur dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan data hasil kuesioner. Selanjutnya, pendekatan kualitatif digunakan sebagai pendukung untuk memperdalam, menjelaskan, dan menginterpretasikan hasil analisis kuantitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan strategi yang dapat mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, pelaksanaan Program PTSL di Desa Kota

Dukuh dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan (Yuliana & Susanto, 2024).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program percepatan PTSL di Desa Kota Dukuh?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program PTSL tersebut?
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program PTSL di Desa Kota Dukuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam program percepatan PTSL di Desa Kota Dukuh.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program PTSL.
3. Merumuskan strategi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam program PTSL secara berkelanjutan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang kondisi dan Tingkat partisipasi masyarakat dalam program PTSL di Desa Kota Dukuh.
2. Menjadi acuan bagi pemerintah desa dan aparat terkait dalam menyusun strategi peningkatan partisipasi warga.
3. Menjadi referensi akademis tentang penerapan metode kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian partisipasi masyarakat dan pengelolaan program pertanian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Desa Kota Dukuh, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program PTSL-PM di Desa Kota Dukuh secara umum berada pada kategori **sedang**. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Tahap pelaksanaan menjadi bentuk partisipasi yang paling dominan karena masyarakat terlibat secara langsung dalam melengkapi persyaratan administrasi, memasang tanda batas tanah, serta mendampingi petugas saat proses pengukuran.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang paling berpengaruh adalah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan petugas pelaksana, dukungan dari RT, kepala dusun, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas), kemudahan koordinasi antarwarga, dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat sertipikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum. Di sisi lain, masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai prosedur PTSL, keterbatasan waktu sebagian warga untuk mengikuti seluruh tahapan kegiatan, serta masih adanya anggapan bahwa proses pengurusan sertipikat memerlukan biaya yang cukup

besar. Walaupun demikian, hambatan tersebut tidak sampai mengurangi antusiasme masyarakat dalam mengikuti program.

3. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program PTSL-PM perlu difokuskan pada upaya memperkuat komunikasi dan kerja sama antara pemerintah desa, Kantor Pertanahan, Pokmas, RT, kepala dusun, dan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan perlu disertai penyampaian informasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, optimalisasi peran perangkat desa dan Pokmas sebagai pendamping masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh bantuan ketika mengalami kendala administrasi maupun teknis selama pelaksanaan program. Dengan strategi tersebut, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya tinggi pada pelaksanaan PTSL saat ini, tetapi juga dapat dipertahankan pada program-program pertanahan berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sosialisasi mengenai Program PTSL-PM melalui metode yang lebih mudah dipahami masyarakat. Penyampaian informasi sebaiknya dilakukan secara berulang dengan memanfaatkan media yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa sehingga seluruh warga memperoleh pemahaman yang sama mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat program.

2. Bagi Pemerintah Desa Kota Dukuh, diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan RT, kepala dusun, dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam mendampingi masyarakat selama pelaksanaan PTSL. Pendampingan yang baik akan membantu masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen maupun memahami tahapan program sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mempertahankan partisipasi aktif yang telah terbangun selama pelaksanaan PTSL. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kelancaran proses pendaftaran tanah serta membantu menghasilkan data pertanahan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah penelitian yang hanya dilakukan di Desa Kota Dukuh. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat dilakukan pada wilayah yang lebih luas atau menggunakan variabel lain yang berkaitan dengan efektivitas Program PTSL sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam program pertanahan di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdalina, R. (2025). Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial*. Partisipasi Masyarakat pada bidang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Desa Duian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara).Fajar, N., & Nurhandayani, S. (2020).
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. *(No Title)*.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2017). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta: BPN RI.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Teknis PTSL Berbasis Spasial*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World development*, 8(3), 213-235.
- Creswell, J. W. (2012). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Fajar, A., & Nurhandayani, S. (2020). *Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan*.

- Fauzan. (2021). *Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah kas desa di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Galih, A. R. (2024). *Analisis partisipasi masyarakat dalam program PTSL*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Harsono, B. (2007). Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. (No Title). Korten, D. C. (1987). *Community Management: Asian Experience and Perspectives*. West Hartford: Kumarian Press.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological review*, 50(4), 370.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan: Panduan bagi praktisi lapangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Purnama, S., dkk. (2022). Kepastian hukum tanah melalui PTSL. *Jurnal Agraria*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage. Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). Metodologi penelitian kualitatif.
- Mustanir, A., Ali, A., & Yasin, A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 89–98.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge university press. Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Prabawati, I., & Meirinawati, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland, etc.* University of California P...

Purnama, D., Sari, R., & Nugroho, A. (2022). Kepastian hukum hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Jurnal Pertanahan*, 12(1), 1–12.

Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, M. F. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa (Studi Pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 429-440. Sari, D., dkk. (2022). Partisipasi aktif dalam program PTSL. *Jurnal Administrasi Publik*.

Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, M. F. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa (Studi Pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 429-440.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior 17th Global Edition. *Lego, Italy: Pearson*. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary educational psychology*, 25(1), 54-67.

Sugiyono, S. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. *Yogyakarta: Auareta*. Arip Rahman Galih. (2024). Analisis partisipasi masyarakat dalam

- program percepatan PTSL di desa Babakan Keusik. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang *Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*.
- Tangerang Ekspres. (2025). *Pelaksanaan PTSL masih terkendala pemahaman masyarakat dan anggaran*.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2021). *Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research*. SAGE publications.
- Umar, H. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vroom, V. H. (1964). Motivation: A point of view. *Work and motivation*, 8-28.
- Mustanir, A., Ali, A., & Yasin, A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 89–98.
- Yuliana, E., & Susanto, B. (2024). Evaluasi program PTSL di desa Kota Dukuh. *Jurnal Evaluasi Pembangunan*.
- Yuliana, R., & Susanto, A. (2024). Evaluasi pelaksanaan Program PTSL di Desa Kota Dukuh Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pertanahan*, 5(1), 55–68.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. John Wiley & Sons

- Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). *Land administration for sustainable development*. ESRI Press.
- Rachman, N. F. (2017). *Land reform: Dari masa ke masa*. STPN Press.
- Simbolon, H. (2018). *Kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 120–132.
- Radio Republik Indonesia. (2020). *ATR/BPN terus percepat Program PTSL melalui partisipasi masyarakat*.
- Wahyudi, A., & Prasetyo, D. (2023). *Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*. Jurnal Pembangunan Daerah, 8(1), 45–58.
- Lestari, D., & Putra, R. (2020). *Peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunan desa*. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 110–123.
- Sastropoetro, R. A. S. (2011). *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Alumni.
- Pretty, J. N. (1995). *Participatory learning for sustainable agriculture*. World Development, 23(8), 1247–1263.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.